

**TINJAUAN YURIDIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PAJAK  
HOTEL DAN RESTORAN**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**O L E H :**

**SITTI RAHMA WENUR  
NPM : 91911403161056**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hotel Dan Restoran .....	6
B. Pengertian Pajak Hotel Dan Restoran .....	8
C. Pendapatan Asli Daerah.....	12
D. Pengawasan .....	13
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-sumber Penelitian.....	16
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	17
D. Metode Analisis Masalah .....	18
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Pajak Hotel Dan Restoran Menurut Aturan Perundang- undangan.....	19
B. Implementasi Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pajak Hotel Dan Restoran .....	37
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

## **ABSTRAK SKRIPSI**

**Sitti Rahma Wenur.** NPM. 91911403161056. Tinjauan Yuridis Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hotel Dan Restoran. Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Moh. Irfan Latowale.

**Kata Kunci: Hotel dan Restoran, Pajak Hotel Dan Restoran, Pengawasan**

Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan pajak Hotel Dan Restoran menurut aturan perundang-undangan ? 2. Bagaimanakah implementasi pengawasan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pajak Hotel Dan Restoran ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan hukum tentang pajak hotel dan restoran diatur dalam beberapa peraturan yang ada diantaranya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang atau seharusnya dibayar kepada hotel dan restoran. Dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) persen dari jumlah pembayaran kemudian besaran tarif pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak serta pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap pajak hotel dan restoran dilakukan dengan cara menginventarisir jumlah hotel/penginapan serta restoran/rumah makan yang ada agar mempermudah dilakukannya pengawasan dari segi pembayaran pajak. Selain itu bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan metode pembayaran pajak Hotel dan Restoran, mewajibkan para pengusaha hotel dan tempat penginapan serta pemilik restoran untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen, melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara adalah suatu sistem dari pada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di

bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap provinsi, Kabupaten/kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah.

Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang mendukung dalam pembangunan daerah asal dengan Pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMN/BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah dapat dijadikan suatu gambaran atau tolok ukur keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak.

Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor pajak Seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, serta kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sangat dipengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat di indikaasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Oleh karena itu sangat diperlukan peran dari Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak hotel dan restoran di daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pajak hotel dan restoran menurut aturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah implementasi pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pajak hotel dan restoran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pajak hotel dan restoran menurut aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pajak hotel dan restoran.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk pengaturan hukum tentang pajak Hotel Dan Restoran
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pengawasan terhadap pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa Kesit. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press, Yogyakarta.
- Bohari H. 2012. Pengantar Hukum Pajak. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Prakosa Kesit. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta. UII Press, Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA, Jakarta.
- Darwin, Drs. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mitra Wacana Media, Jakarta
- Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Universitas Indonesia, Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen : Dasar Pengertian, dan Masalah, revisi Jakarta. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. Hukum Pajak Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Kaho J. Riwu. 2007. Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga, Jakarta
- M. Kadarisman, 2013, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rajawali Jakarta.
- Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah